

## **Perkawinan *Nyung Luh Ring Dura* Desa Di Desa Pakraman Sembiran Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Kajian Sosio-Religius**

**I Wayan Gata\*, Putu Subawa, Putu Sri Marselinawati**  
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Indonesia  
\*gatawayan01@gmail.com

### **Abstract**

*Marriage in Hinduism is a phase of life that has the aim of raising offspring and creating a happy family based on God Almighty. Proposing to a woman is one part of the marriage procession, there is a unique thing about the procession of proposing to a woman in Sembiran Village which is called nyung luh ring dura village, that is, if the prospective bride comes from outside Sembiran Village then she will be ceremonized like a new born baby. The prospective bride is given the Kepus Puser, Nelubulanin (3 monthly) and Ngotonin (7 monthly) ceremonies at the groom's place before holding the wedding ceremony. The aim of this research is to determine the socio-religious value of the nyung luh ring dura marriage in Sembiran village. This research uses qualitative methods and uses qualitative descriptive analysis. Data collection methods in this research are interviews, documentation and literature study. The series of stages are reducing data, displaying data, validating data, and interpreting research data. The form of nyung luh ring dura marriage (proposing marriage to a woman from outside) Sembiran Village has several stages, namely the initial stage, the core stage and the final stage. The socio-religious function in nyung luh ring dura (proposing to a woman from outside) Sembiran Village is a social function, a function of family harmony, an aesthetic function. The socio-religious meaning of nyung luh ring dura marriage (proposing to a woman from outside) Sembiran Village is the meaning of traditional survival, the meaning of tattwa, the religious meaning, and the meaning of spiritual awareness.*

**Keywords:** *Marriage; Nyung Luh Ring Dura Village; Socio Religious*

### **Abstrak**

Perkawinan dalam agama Hindu adalah fase hidup yang memiliki tujuan menurunkan keturunan dan menciptakan keluarga yang bahagia berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Meminang perempuan adalah salah satu bagian dalam prosesi perkawinan, terdapat keunikan dalam prosesi meminang perempuan di Desa Sembiran yang disebut *nyung luh ring dura desa*, yakni jika calon mempelai wanita berasal dari luar Desa Sembiran maka mempelai akan di upacarai layak nya bayi yang baru lahir. Calon mempelai perempuan diupacarai upacara *Kepus Puser, Nelubulanin* (bulanan), dan *Ngotonin* (7 bulanan) di tempat mempelai laki-laki sebelum melangsungkan upacara pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai sosio religius perkawinan *nyung luh ring dura* Desa Sembiran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Rangkaian tahapan tersebut adalah mereduksi data, menampilkan data, memvalidasi data, dan menginterpretasikan data penelitian. Bentuk perkawinan *nyung luh ring dura* (meminang perempuan yang berasal di dari luar) Desa Sembiran terdapat beberapa tahapan yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Fungsi sosio religius dalam *nyung luh ring dura* (meminang perempuan yang berasal di luar) Desa Sembiran adalah fungsi

sosial kemasyarakatan, fungsi keharmonisan keluarga, fungsi estetika. Makna sosio religius perkawinan *nyuang luh ring dura* (meminang perempuan yang berasal di luar) Desa Sembiran adalah makna kebertahanan tradisi, makna *tattwa*, makna religius, dan makna kesadaran spritual.

## **Kata Kunci: Perkawinan; Nyuang Luh Ring Dura Desa; Kajian Sosio Religius**

### **Pendahuluan**

Dalam Hindu perkawinan merupakan pelaksanaan tahap kehidupan yang dikenal sebagai *Catur Asrama*. Konsep *Catur Asrama* merupakan empat jenjang kehidupan manusia yang dimulai dari *Brahmacari* (masa belajar), *Grhasta* (masa rumah tangga), *Wanaprasta* (mengurangi kehidupan duniawi), *Bhiksuka/Sanyasin* (tahap menjalani kerohanian) (Sudharta, 2001). Tahap *Grhasta* dimulai dengan upacara perkawinan yang dijalankan secara agama dan hukum. Perkawinan dalam Hindu dianggap sakral sesuai dengan UU perkawinan tahun 1974 bahwa perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, upacara perkawinan dilaksanakan dengan ritual keagamaan (*Wiwaha Samskara*). Menurut Wiana (2001) menyebutkan ada 3 makna agama yaitu agama secara institusional, makna secara normatif, dan makna secara kongnitif. Agama secara institusional adalah agama yang dilembagakan memiliki wadah organisasi yang memiliki sejumlah anggota atau pengikut yang memiliki tujuan organisasi agama yang ingin dicapai atau dikehendaki oleh setiap anggota umatnya. Agama institusional memiliki peran yang sangat mendasar dalam mengurus dan mengatur seluruh aktivitas religi masyarakat. Agama juga memiliki fungsi untuk melengkapi kebutuhan masyarakatnya dalam rangkaian upacara dan praktik keagamaan.

Agama dengan makna normatif diketahui sebagai sistem norma atau kaidah yang diimaninya yang dalam bahasa agama disebut Tuhan. Agama dalam makna kongnitif adalah agama yang bersifat pengetahuan dan pengalaman. Agama bermakna kongnitif juga diartikan agama tradisi, atau kepercayaan. Disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Gelgel, 2020). Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam hidup manusia. Hal ini karena perkawinan tidak hany mengabungkan dua insan namun juga kedua keluarga, adat, budaya yang terkait dengan agama. Perkawinan yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengartikan perkawinan erat hubungannya dengan agama (Rochaniningsih, 2014).

Masyarakat Hindu di Bali memahami perkawinan selain merupakan ikatan perdata dan agama, juga ikatan adat dan keluarga (Gelgel, 2020). Perikatan adat artinya setiap pasangan suami istri, ikut menjadi anggota masyarakat adat (Winarno, 2012). Pasangan tersebut menerima hak dan kewajiban yang diberikan oleh masyarakat seperti menjalin kewajiban dalam peribadatan ikut tergabung dalam kepengurusan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan dilingkungan tempat tinggal, mengupayakan kententraman hidup bermasyarakat, dan ikut melestarikan lingkungan alam. Keikutsertaan pasangan sebagai anggota masyarakat baru yang merupakan dampak dari perikatan adat ditemui di Desa Sembiran. Keunikan tersebut terlihat ketika ada seorang laki-laki yang berasal dari Desa Sembiran meminang istri di luar Desa Sembiran, maka proses upacaranya berbeda dengan upacara perkawinan pada umumnya. Perbedaan itu terlihat pada mempelai wanita, dimana mempelai wanita kembali dibuatkan upacara *Kepus Puser*, *Nelubulanin*, *Mitubulanin*, dan *Ngotonin* di tempat mempelai laki-laki. Proses upacara perkawinan di Desa Sembiran ini sudah berlangsung sejak dulu, dan masyarakat Desa Sembiran sampai sekarang masih tetap melestarikan upacara ini. Upacara terhadap mempelai wanita

biasanya dilaksanakan sebelum upacara perkawinan dilangsungkan. Pihak mempelai laki-laki datang ke pihak mempelai wanita untuk meminjam sementara mempelai wanita guna dibuatkan upacara *Kepus Puser*, *Nelubulanin*, *Mitubulanin*, dan *Ngotonin* di rumah mempelai laki-laki (Desa Sembiran). Upacara *Kepus Puser*, *Nelubulanin*, *Mitubulanin*, dan *Ngotoinin* tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan dalam satu hari, melainkan dilaksanakan satu upacara dalam satu hari, yaitu hari pertama dilaksanakan upacara *Kepus Puser*, hari kedua upacara *Nelubulanin* dan hari ketiga upacara *Mitubulanin* dan *Ngotonin*.

Melihat sistem sosial dan relegi dalam proses perkawinan *nyuang luh ring dura* Desa Sembiran yang berbeda dengan sistem sosio religius di Bali pada umumnya. Perkawinan di desat adat sembiran memiliki peran strategis dalam menjelaskan peran agama dalam perkawinan yang sejalan dengan UU No. 1 tahun 1974. Perkawinan tidak hanya mengubah status sosial, namun perkawinan adalah bagian penting dalam hidup manusia karena mengemban tanggung jawab sosial dan agama, bahkan menjadi agen pertama yang menurunkan dan mewariskan pelaksanaan tradisi keagamaan yang sarat akan nilai-nilai kemanusiaan. Maka dari itu penelitian ini sangat penting untuk diteliti guna mengetahui peran agama dalam kehidupan sosial khususnya dalam sistem perkawinan di Desa sembiran.

## Metode

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan sosio-religius pendekatan sosio-religius digunakan untuk mengetahui sistem religi pada masyarakat Desa Sembiran khusus dalam ritual perkawinan yang sah dimata hukum dan agama. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sembiran Kecamatan Tejakula Kabupaten Karangasem, lokasi ini dipilih karena Desa Sembiran merupakan desa Bali kuna memiliki ragam tradisi adat yang sarat dengan nilai religius.

Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sembiran yang dianggap memiliki kemampuan dalam menjelaskan tradisi perkawinan di Desa Sembiran. Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku serta jurnal-jurnal terkait dengan tema perkawinan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana peneliti menentukan sendiri informan yang dianggap kompeten mengetahui praktik sistem religi masyarakat sembiran. Adapun informan dalam penelitian ini adalah *kelian* desa, pemangku, bendesa Desa Sembiran, dan *pemangku* Desa Sembiran. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan sepanjang berlangsungnya penelitian dan dilakukan terus menerus dari awal hingga akhir. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur legalitas perkawinan bagi warga negara Indonesia bahwa sah tidaknya suatu perkawinan berdasarkan hukum dan agama masing masing. Proses upacara adat pernikahan di Bali disebut *Mekala-Kalaan* (*natab banten*). Pelaksanaan upacara ini dipimpin oleh seorang *Pinandita* (*Pemangku*) yang diadakan di halaman rumah sebagai titik sentral kekuatan *Kala Bhucari* yang dipercaya sebagai penguasa wilayah *madyaning mandala* perumahan. *Mekala-Kalaan* (*natab banten*) sendiri berasal dari kata *Kala* yang mengandung pengertian energi. Upacara *Mekala-Kalaan* (*natab banten*) ini mempunyai maksud untuk menetralsir kekuatan *kala/energi* yang bersifat buruk/negatif dan berubah menjadi positif/baik. Adapun maksud dari upacara ini adalah sebagai pengesahan perkawinan antara kedua mempelai

dan sekaligus penyucian benih yang terkandung di dalam diri kedua mempelai. Upacara *Mekala-Kalaan* (*natab banten*) di Bali dikenal juga dengan nama upacara *Pabyakaonan*, upacara ini merupakan dasar utama sebagai langkah awal disebut perkawinan itu sah atau tidak, masyarakat Hindu sangat yakin akan kesakralan upacara ini.

### **1. Proses Pelaksanaan Upacara Perkawinan *Nyuang Luh Ring Dura* Desa di Desa *Pakraman Sembiran***

Menurut kitab *Manusmrti*, suatu perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum kepada perkawinan itu. Mengenai ritualitas, pelaksanaannyaupun harus sesuai ketentuan, karena bila hal itu tidak memenuhi ketentuan, dapat menimbulkan akibat batalnya perkawinan atau tidak sahnya perkawinan itu. Sebagai akibat dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 (Indonesia, 1974) yang menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu, maka sahnya perkawinan Hindu harus menurut hukum Agama Hindu (Pudja, 1975). Dalam keputusan seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek Agama Hindu disebut perkawinan adalah ikatan *sekala niskala* (lahir bathin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (*satya alaki rabi*) (Parisadha Hindu Dharma Pusat, 1982). Menurut tradisi Bali, suatu perkawinan menurut hukum Hindu sudah dapat dinyatakan sah setelah upacara *byakala* atau *byakaon* dilakukan di natar pekarangan rumah atau di depan sanggar (Pudja, 1975). Berbeda dengan tradisi Desa Sembiran, secara kolektif proses perkawinan secara umum sangat akurat menurut sastra Hindu, disisi lain Desa Sembiran dengan berbagai pertimbangan yang mungkin terpikirkan dari jaman dahulu yang ingin menjauhkan hal-hal negatif, maka dari itu para tetua Desa Sembiran mengambil langkah yang berdasarkan pengalaman/*track record* menyimpulkan bahwa setiap pendatang yang notabene ingin menjadi/diambil oleh laki-laki sembiran. Berikut merupakan rentetan tahapan dari upacara perkawinan di Desa Sembiran sebagai berikut:

#### **a. Tahapan Awal**

Menurut Wiana (2001) menyatakan bahwa terjemahan bahasa Sanskerta dari kata upacara berarti mendekati. Ini menyiratkan bahwa orang lebih banyak terlibat dengan lingkungan melalui ritual keagamaan untuk melestarikan alam. Umat Hindu akan semakin terhubung secara sosial dengan saling melayani selama upacara sesuai dengan *swadharma* masing-masing. Tujuan utama upacara yadnya adalah untuk meningkatkan rasa kedekatan seseorang dengan Tuhan. Selanjutnya di dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan suatu upacara (*yadnya*) akan diperlukan beberapa perlengkapan, perlengkapan ini disebut dengan *upakara*. Menurut Suadnyana (2020) menyatakan upacara adalah hal melakukan sesuatu perbuatan menurut kebiasaan atau menurut agama. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata upacara memiliki dua makna yang signifikan, yaitu simbol-simbol keagungan kerajaan, dan upacara dalam konteks perlengkapan (sesuai dengan tradisi) untuk melakukan suatu perbuatan khusus sesuai dengan adat istiadat atau agama dalam Poerwadarminta (Nasional, 2008). Tahapan awal upacara perkawinan di Desa Sembiran yaitu: (1) *Memadik/Ngidih*, (2) *melaksanakan upacara Kepus Puser*, (3) *Nelubulanin*, (4) *Mitubulanin*, dan (5) *Ngotonin* khusus mempelai wanita yang berasal dari luar desa Sembiran

#### **b. Tahapan Inti**

Tahapan inti upacara perkawinan tradisional di Desa Sembiran akan uraikan sebagai berikut:

### 1) Upacara *Bebas/Mepenyari*

Prosesi upacara *Bebas/Mepenyari* dalam rangkaian upacara perkawinan di Desa Sembiran menurut Wayan Ginarsa menjelaskan bahwa: setelah kedua mempelai memasuki pintu gerbang rumah mempelai wanita dibuatkan upacara *mebyakala*, setelah *mebyakala* dilanjutkan dengan pengesahan baik secara *sekala* maupun *niskala*, maka acara selanjutnya adalah (1) *nunas* yaitu kedua mempelai didampingi oleh keluarga mohon pamit di *sanggah/merajan* mempelai wanita, hal ini dimaksudkan bahwa mempelai wanita sudah dimiliki oleh mempelai laki-laki dan masuk ke keluarga suami. (2) *natab banten* di *bale* yaitu prosesi yang dilaksanakan untuk memohon keselamatan dan kedua mempelai agar kedua mempelai langgeng dan mempunyai keturunan yang suputra dan suputri (3) pengesahan yaitu mengesahkan bahwa kedua mempelai sudah resmi sah secara adat dalam menjadi pasangan suami istri, acara tersebut disaksikan oleh masing-masing *prajuru* adat dan dinas untuk menjadi *krama negak* di Desa Sembiran maka dikenakan *mayah linggih* jadi anggota baru 1200 uang *kepeng mayah kelari* yang laki laki 2500 uang *kepeng*, sementara perempuan 2000 uang *kepeng* (wawancara, 24 April 2022).

Berdasarkan keterangan informan di atas yang disajikan maka dapat ditegaskan bahwa prosesi upacara *bebas mepenyari* dan beberapa tahapan diantaranya *mebyakala* yaitu upacara pembersihan dan kedua mempelai, *nunas* yaitu prosesi *mepamit* yang dilaksanakan di *sanggah/merajan* mempelai wanita, *natab banten* di *bale* yaitu proses yang dilaksanakan untuk memohon keselamatan dari kedua mempelai agar kedua mempelai langgeng dan mempunyai keturunan yang suputra dan suputri dan pengesahan yaitu mengesahkan kedua mempelai resmi menjadi pasangan suami istri, acara ini disaksikan oleh masing-masing *prajuru* adat dan dinas. Menurut Bangli (2005) *Mejauman* dan *Ngunya* adalah sebuah nama dan suatu *upakara* degan upacara perkawinan. Upacara tersebut merupakan rangkaian upacara terakhir dari upacara perkawinan, yang merupakan kunjungan resmi bersifat religius dari pihak *purusa* (laki-laki) ke rumah pihak *predana* (perempuan).

### 2) Sarana *Upakara*

Sarana yang digunakan dalam upacara *Bebas/Mepenyari* dalam rangkaian upacara perkawinan di Desa Sembiran menurut Ketut Dian Rani menjelaskan bahwa: Sarana yang dibawa dalam upacara *Bebas/Mepenyari* diantaranya: *banten base tegeh* yang merupakan sarana sebagai simbol *purusa* dan *pradana* yang diletakkan bersamaan dengan *banten* di *bale*. Serta membawa sarana *banten* yang lainnya seperti *bantal*, *minggah timpal api*, *base di wakul*, *base tubungan*. Sementara sarana *banten* yang digunakan di *sanggah/merajan* mempelai wanita diantaranya: *base tubangan*, *base di wakul*, *pipis penguluang 5.000 kepeng*, *pipis sokan 50.000 kepeng*, *banten pajegan* (wawancara, 24 April 2022).

Berdasarkan keterangan informan di atas yang disajikan maka dapat ditegaskan bahwa sarana upacara *Bebas/Mepenyari* terdiri dari beberapa *banten* diantaranya *banten base tegeh*, *bantal*, *minggah timpal api*, *mase di wakul*, *mase tubungan* yang bertujuan untuk memberi rasa hormat kepada keluarga mempelai wanita sebagai tamu yang berkunjung ke rumah orang lain. Menurut Sudarsana (2005) menyatakan tentang beberapa *upakara* dalam memadik diantaranya: (1) *upakara* untuk *persaksian* yaitu: *pejati*, *canang raka*, *canang burat wangi*, (2) *upakara* ditempat *mereraosan* yaitu *pejati*, *canang pengeraos*, *cane*, *segehan putih kuning*, *tetabuhan arak berem*, (3) *penegelemelan* atau *banten rarapan*.

### c. Tahapan Akhir

Tahapan akhir dalam rangkaian upacara perkawinan di Desa Sembiran menurut Jro Mangku Wayan Kota menjelaskan bahwa: Setelah melaksanakan upacara

*Bebas/Mepenyari* masih ada lagi upacara yang dilaksanakan diantaranya: (1) *Merebu* yaitu prosesi *nunas tirtha* yang dilaksanakan pada bulan mati (*tilem*) setelah upacara perkawinan, (2) *Tebus Tukad Ambung* yaitu prosesi ngulapin kehadapan *pitare/pitari* dengan tujuan memohon keselamatan, (3) *Melis* yaitu prosesi pembersihan atau *mawinten* menurut *dresta* desa Sembiran yang dilaksanakan di pura cungkub, (4) *Kembali* yaitu prosesi pembersihan yang dilaksanakan di Pura Desa dengan tujuan agar kedua mempelai selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, (5) *Tebus Menek* yaitu prosesi pembersihan terakhir yang dilaksanakan setelah upacara perkawinan, upacara *Tebus Menek* dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki, tujuan dari upacara ini adalah agar kedua mempelai dapat memasuki area *utama mandala pura* dulu, yang merupakan kepercayaan bagi masyarakat Desa Sembiran, apabila belum melaksanakan upacara *Tebus Menek* maka kedua mempelai belum diijinkan masuk ke dalam *utama mandala pura*, melainkan hanya sampai di area *madya mandala pura*. (6) *Ngaturin* yaitu prosesi dimana kedua mempelai harus menghaturkan *godel/sapi telu tegan*, dimana satu *tegan* berjumlah dua *godel/sapi*, jadi kedua mempelai dikenakan enam *godel/sapi*. *Godel/sapi* itu dipotong-potong kemudian dihaturkan disuatu tempat (wawancara, 4 Mei 2022).

Berdasarkan keterangan informan di atas bahwa setelah melaksanakan upacara perkawinan, ada beberapa upacara yang dilaksanakan di Desa Sembiran diantaranya: *merebu*, *tebus tikad ambung*, *melis*, *kembali*, *tebus menek* dan *ngaturin*. Upacara yang dilaksanakan setelah upacara perkawinan ini merupakan *dresta adat* yang berlaku di Desa Sembiran yang dipatuhi oleh *krama* Desa Sembiran.

## **2. Fungsi Sosio Religius Upacara Perkawinan Nyuang Luh Ring Dura Desa di Desa Pakraman Sembiran**

Perkawinan dalam masyarakat Hindu berarti sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan sosial manusia. Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita, tetapi juga dengan orang tua dan keluarga baik laki-laki maupun perempuan, bahkan hubungan antara satu orang dengan orang lain. Hubungan ini diawasi oleh sistem adat dalam agama Hindu yang bertahan dan berkembang dalam masyarakat itu. Sosiolog Prancis A. van Gennep menyebut semua ritus pernikahan sebagai *rites de pass* (ritus transisi). Upacara peralihan yang melambangkan perubahan atau pergantian identitas calon mempelai, sumbernya berada terpisah setelah upacara perkawinan, seolah-olah suami istri hidup bersama dalam satu ranah kehidupan. Pada mulanya keduanya adalah bawahan dari keluarga orang tua masing-masing, dan setelah menikah membentuk keluarga sendiri, sebuah keluarga baru yang mandiri yang dipimpin sendiri (Utomo Laksono, 2017).

### **a. Fungsi Sosial Kemasyarakatan**

Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial terutama tampak dalam fenomena bahwa manusia tidak bisa hidup (lahir serta proses dibesarkan) tanpa bantuan orang lain. Tiap individu harus rela mengorbankan sebagian dari hak individualitasnya demi kepentingan bersama kesadaran demikian merupakan persyaratan bagi hidup bersama. Integrasi sosial sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama terutama dalam rangka menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Sosial kemasyarakatan sangat melekat hingga kini khususnya dalam upacara perkawinan, itu berfungsi bahwa nilai-nilai sosial disana masih sangat berharga dan dijalankan sampai sekarang. Gotong royong dan kerja sama dalam bidang apapun tetap diemban secara bersama-sama. Konsep leluhur yang adi luhung tersebut tercermin dalam upacara perkawinan disalah satu warga. Hal ini yang memunculkan potensi martabat manusia yang tercermin dari kebenaran, kebaikan, kebajikan, kejujuran, cinta sesama. Lebih jauh dari itu, kebaikan manusia sesungguhnya

dapat diukur dengan kenyataan kemampuan manusia merealisasikan potensi martabatnya itu ke dalam tingkah lakunya yang kemudian diukur dengan norma-norma yang berlaku dalam artian loyalitasnya terhadap norma-norma yang berlaku itu. Dalam teori sistem (Puspitawati, 2012), masyarakat terdiri dari aneka macam bagian yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. masyarakat terbentuk atas substruktur-substruktur yang pada fungsi masing-masing dan saling bergantung sehingga perubahan yang terjadi dalam fungsi satu bagian dalam substruktur akan mempengaruhi substruktur lainnya, setiap substruktur yang sudah mantap akan menopang aktivitas-aktivitas atau substruktur lainnya. keluarga merupakan unit utama dalam sebuah sistem. keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan sosial serta memiliki kiprah yang sangat besar dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. untuk mencapai ekuilibrium sistem yang stabil dalam keluarga dan masyarakat, maka setiap keluarga wajib berfungsi dengan baik.

#### b. Fungsi Keharmonisan Keluarga

Dalam sistem keluarga, peran dasar keluarga adalah menyediakan keluarga dengan kondisi lingkungan yang sesuai agar semua anggota keluarga dapat berkembang secara fisik, psikologis, sosial dan psikologis (Dai, L. & Wang, 2015). Fungsi keluarga mengacu pada bagaimana semua anggota keluarga berkomunikasi satu sama lain, berhubungan satu sama lain, menjaga hubungan, membuat keputusan bersama, dan memecahkan masalah. Fungsi keluarga dapat dipandang sebagai konsep multidimensi yang menggambarkan bagaimana anggota keluarga berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan keluarga (Roman *et al*, 2015). Junko *et al* (2015) mendefinisikan fungsi keluarga sebagai aktivitas kognitif keluarga yang diwujudkan dalam aktivitas dimana keluarga berinteraksi melalui peran-peran keluarga yang berkaitan dengan perilakunya terhadap lingkungan. Keluarga memberikan stabilitas, dukungan, kesetiaan, dan dukungan kepada anggotanya. Selain itu, ketika fungsi keluarga tidak dapat dilakukan secara normal, maka akan menimbulkan berbagai dampak buruk tidak hanya bagi keluarga tetapi juga bagi masyarakat. Oleh karena itu, agar pernikahan menjadi harmonis dan bahagia, setiap keluarga harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai sebuah keluarga. Fungsi keluarga juga harus menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh keluarga untuk membangun keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Kegiatan keluarga harus dipahami dengan baik agar semua keluarga dan pasangan yang membentuk keluarga dapat mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan dengan baik (Rochaniningsih, 2014). Ketika keluarga berfungsi dengan baik, akan mampu memecahkan masalah, saling mendukung, berkomunikasi secara efektif, dan menanggapi tantangan yang muncul (Maulina, R. D., & Amalia, 2019).

Ada tiga filosofi penting dalam perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis pada masyarakat Bali yakni *dharmasampatti*, *praja* dan *rati*. Perkawinan dalam kehidupan kemasyarakatan mempunyai makna seseorang bisa secara utuh melaksanakan kewajibannya dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Perkawinan juga merupakan salah satu fase penting dalam ajaran Agama Hindu dimana seseorang memasuki tahap kedua dari *Catur Asrama* yang disebut *Grhasta Asrama* (Sumartini, 2021). Dalam kehidupan perkawinan secara filosofis seseorang telah diikat oleh sumpah secara *sekala-niskala*, sebab ketika upacara perkawinan berlangsung disaksikan oleh *tri upasaksi* (*manusa saksi*, *dewa saksi* dan *bhuta saksi*). Melalui perkawinan reputasi hukum seseorang sudah berubah yang awalnya disebut masih *Brahmacari* menjadi *grahasta* dan secara psikologis semula dianggap belum dewasa dengan dilangsungkannya perkawinan, dapat menjadi dewasa atau yang semula dianggap anak muda (*deha*) dengan perkawinan akan menjadi suami istri (*alaki-rabi*), dengan berbagai konsekuensi yuridis dan sosiologis yang menyertainya (Yani, 2021). Desa Sembiran merupakan desa yang menerapkan

tradisi yang tergolong khusus dalam prosesi upacara perkawinan, karena dalam menetapkan *pararem* yang ditetapkan tergolong unik secara tidak langsung mengikat seseorang yang akan melakukan prosesi perkawinan tersebut. Demi mensakralkan sebuah upacara yang mengikat satu sama lain ini para pendahulu mendaulatkan pakem atau *pararem* yang tergolong unik sehingga upacara tersebut tidak dipermainkan sesuka hati yang menjalaninya.

### c. Fungsi Estetika

Keindahan adalah subjek utama yang dipelajari dalam ilmu estetika. Ilmu ini mencakup penelitian terhadap segala aspek yang terkait dengan keindahan (Rudita, 2015). Istilah estetika dalam kebudayaan Bali, seperti misalnya *lengut*, *pangus*, *hidup*, *metaksu*, *adung*, dan sebagainya. Konsep estetika tersebut dalam istilah lain disebutkan *wirama* (irama, ritme), *wiraga* (tenaga), *wirasa* (emosi, rasa), *wicara* (dialog/monolog) dan *wibawa* atau ekspresi dan karisma (Pudja, 1975). Prosesi perkawinan tersebut mengandung unsur estetik didalamnya seperti *wirama* atau irama cinta kedua mempelai sebelum menginjak *grahasta*, *wirage* atau tenaga yang dipersiapkan dalam prosesi tersebut, *wicara* atau disebut dengan *mererasan* dan perpaduan konsep estetika lainnya.

Perkawinan yang berada di Desa Sembiran ini tergolong perkawinan yang estetik, karena status seorang wanita yang diambil oleh pria di Desa Sembiran akan diupacarai sama halnya seperti bayi yang baru lahir. Tujuan dari upacara tersebut tidak lain untuk menetralkan dari segi *sekala* dan *niskala* karena Desa Sembiran termasuk desa yang terbilang tua dan banyak mistis yang terjadi disana. Estetika yang terkandung di Desa Sembiran masih bisa dibilang langka karena belum ada desa lain yang sama dengan tradisi yang dianut oleh Desa Sembiran. Selain itu, dalam estetika Hindu di Bali, terdapat konsep tiga wisesa yang meliputi *satyam* (kebenaran), *siwam* (kesucian), dan *sundaram* (keindahan). Upacara pernikahan, tentu terdapat komponen-komponen yang melibatkan aspek estetik atau seni (Subagiasta, 2022). Mulai dari prosesi, warna, hiasan dan seterusnya. Untuk itulah, dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut berimplikasi secara estetika.

### 3. Makna Sosio Religius dalam Upacara Perkawinan Nyuang Luh Ring Dura Desa di Desa Pakraman Sembiran

Sesungguhnya pelaksanaan *yadnya* adalah ritual yang dijalankan oleh masyarakat Hindu di Bali. memiliki tiga tujuan pokok. *Pertama*, di dunia *yadnya* menjemput semua anugerah atau karunia atas umat manusia dan seluruh makhluk hidup melalui perlindungan para dewa. *Kedua*, *yadnya* dapat mengantarkan manusia mendekati dunia ketuhanan dan kehidupan yang berbahagia dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang. *Ketiga*, apabila *yadnya* dilaksanakan dengan ikhlas tanpa suatu keinginan apa pun untuk meraih buah atau hasil dan benar-benar dilakukan dengan tanpa pamrih, manusia akan dapat mulai menempuh kebijakan guna sampai pada jalur kebahagiaan abadi yang dapat disebut *moksa*. *Brahman* atau *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dianggap sebagai sumber utama dalam Bhagavadgita VIII.20. Teks ini menyatakan hal yang tak nyata ini memiliki tingkat keberadaan yang lebih tinggi dari semua yang tak nyata lainnya, dan juga kekal abadi. tetap tidak hancur meskipun segala yang lainnya menghilang atau lenyap (Pudja, 1984).

Dalam kutipan terjemahan teks sloka diatas, diungkapkan pengajaran penting tentang esensi realitas *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* bahwa apapun yang tidak nyata dan yang nyata berasal dari hal yang tidak nyata dan berakhir kembali pada hal yang tidak nyata atau bersifat virtual. Keterbatasan tersebut, sehingga tidak ada yang meragukan eksistensi *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Karena bila menjawab pertanyaan tersebut adalah sama dengan memaksa diri untuk mendefinisikan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang



begitu abstrak. Sedangkan secara teori bila sudah berbicara tentang definisi haruslah lengkap dan benar-benar memberikan gambaran yang jelas. *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang mencakup segala yang ada, luas dan mutlak, dan tidak terjangkau oleh fikiran manusia, sehingga setiap definisi tentang *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* selalu tidak lengkap dan kabur. Maka manusia berusaha menggambarkan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* menurut kemampuan alam pikirannya walaupun penggambaran tersebut terkadang tidak sesuai dengan apa yang tersirat di dalam kitab suci. Secara garis besar *tattwa* sesungguhnya mengarahkan kepada keyakinan bahwa dalam memahami *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* memiliki dasar berupa kebenaran (*satyam*), kesucian (*siwam*) dan keindahan atau estetik (*sundaram*). Dalam sebuah perkawinan, hubungannya sangat erat dengan agama karena ada unsur yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan, terdapat aspek spiritual selain aspek fisik yang melibatkan agama juga memainkan peran yang signifikan dalam hal mencakup unsur bathin atau rohani, karena agama juga berperan penting dalam masalah perkawinan yang berhubungan dengan aspek keagamaan. Pernikahan sering kali dianggap sebagai hubungan baik fisik maupun spiritual antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan. Dari hubungan, kemudian lahir generasi penerus yang akhirnya mempengaruhi dan mengubah beragam aspek kehidupan di bumi ini. (Utomo Laksono, 2017) menyebutkan dalam agama Hindu, pernikahan dianggap sebagai ikatan hukum dan ikatan spiritual antara dua individu.

#### a. Makna Kebertahanan Tradisi

Tradisi adalah praktik-praktik budaya yang telah dilakukan selama beberapa generasi dan masih terus berlanjut dalam masyarakat, dengan perbedaan yang ada di setiap wilayah atau kelompok etnis. Tradisi juga bisa dijelaskan sebagai kebiasaan atau adat yang ada di suatu wilayah dan telah diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi ini dianggap wajib dilakukan seperti upacara atau ritual, tata krama sosial, pandangan hidup, nilai-nilai, aturan perilaku, dan lain sebagainya, dalam jangka waktu yang lama. Tradisi *nyuang luh* dalam prosesi perkawinan di Desa Sembiran perlu adanya ketahanan guna tidak tergerus oleh tradisi modern lainnya. Tradisi yang tergolong unik ini banyak melibatkan sosial humanisme yang tergolong masyarakat setempat guna lancarnya proses *upakara* tersebut. Tradisi tersebut tidak lain untuk mengharmoniskan antara *sekala* dan *niskala*, maka dari itu kebertahanan dari tradisi tersebut harus disterilkan kedepannya untuk bahan pembelajaran bagi para regenerasi dalam melanjutkan tradisi tersebut.

#### b. Makna *Tattwa*

*Tattwa* berarti kebenaran yang meliputi sifat tuhan dan alam semesta. *Tattwa* adalah inspirasi kepercayaan, Jika dibandingkan dengan telur, *Tattwa* merupakan kuning telur, *Susila* berarti putih telur, dan *Acara* diibaratkan seperti cangkang telur, baik sikap maupun norma agama. *Tattwa* erat kaitannya dengan adanya keyakinan atau *sradha*. Pendidikan *tattwa* atau filsafat adalah kebenaran fundamental dari ajaran agama Hindu, khususnya pada bentuk lima keyakinan agama yang dikenal dengan *Panca Sradha*. *Panca* berarti lima, dan *Sradha* berarti iman atau keyakinan. Jadi *Panca Sradha* berarti lima keyakinan yang termasuk dalam ajaran agama Hindu (Sudharta, Tjok Rai dan Puniatmaja, 2001). Hakekat *Tattwa* dalam upacara perkawinan di Desa Sembiran mempunyai aspek yang sangat mendalam dalam menghormati leluhur dan kepercayaan terhadap *Ida Sang Hyang Widhi*. Unsur mistis yang berada di desa tua tersebut sangat optimis guna menjaga sebuah tradisi yang menghilangkan hal negatif yang datang dari luar. Tujuan dan manfaat dari upacara tersebut bermakna untuk menetralkan masyarakat baru yang akan masuk di Desa Sembiran.

### c. Makna Religius

Pustaka *Manavadharmasastra* juga para *Grhasthin* antara lain: (1) *Dharmasampati* artinya kedua mempelai juga dibekali dengan cara untuk dapat menjalankan *dharma* secara utuh, seperti *dharma* sebagai suami atau istri, *dharma* sebagai orang tua, *dharma* sebagai menantu, *dharma* sebagai ipar, *dharma* sebagai seorang anggota masyarakat, komunitas sosial, *dharma* sebagai umat, dan lain-lain (Bangli, 2005). (2) *Praja* berarti perkawinan dengan tujuan menghasilkan anak yang akan meneruskan roda kehidupan di dunia. Tanpa ahli waris, roda kehidupan akan musnah dan berhenti berputar, maka perkawinan/*pawiwahan* sangat dimuliakan karena dapat memberikan kesempatan kepada anak/keturunan untuk menghapus dosa nenek moyangnya sehingga dapat terlahir kembali sebagai manusia. Dari perkawinan tersebut diharapkan dapat melahirkan seorang ahli waris yang nantinya bertanggung jawab untuk melaksanakan *Sraddha Pitra Yadnya* bagi kedua orang tuanya sehingga cita-cita dapat mencapai nirwana. Sebagai orang tua, suami dan istri memiliki kewajiban untuk membimbing kejalan *dharma* bagi semua anak dan cucunya agar mereka dapat terus menjalani kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera (Sumartini, 2021).

Perkawinan di Desa Sembiran mengandung unsur mistis dalam setiap prosesnya, tahap demi tahap dalam proses upacara yang dimaksud dalam perkawinan di Desa Sembiran dilakukan secara khusus dan mengandung unsur spiritualitas, maka dari itu setiap prosesi dari upacara tersebut sudah terpikirkan oleh para leluhur jaman dahulu. Terlebih kembali bahwa setiap prosesi pernikahan di Desa Sembiran bertujuan selain melanjutkan regenerasi yang suputra tujuan selanjutnya adalah untuk memohon kepada *Ida Shang Hyang Widhi* agar melalui proses perkawinan ini mendapatkan keselamatan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

### d. Makna Kesadaran Spiritual

Ada suatu korelasi yang saling terikat antara seksualitas serta spiritualitas, karena keduanya berbicara mengenai sifat misterius dan transenden dari pengalaman manusia itu sendiri. Seksualitas dan spiritualitas merupakan dimensi yang krusial serta terpadu, dimana melalui seksualitas manusia, individu bisa mengalami hubungan erotis eksklusif dengan Tuhan. Jung mengungkapkan teori tentang *arketipe self* yang dianggapnya menjadi akhir dari proses individuasi diri dan alasan berasal munculnya pribadi yang telah mencapai *self-realization* (Jacobi, 1973). Selain itu, aspek spiritual juga melibatkan keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi dan adanya tujuan hidup yang lebih besar serta keinginan yang positif setelah kehidupan berakhir. (Underwood, L.G.Teresi, 2002) menyatakan pengalaman spiritual sebagai persepsi tentang adanya suatu yang bersifat transenden dalam kehidupan sehari-hari dan persepsi tentang keterlibatan dengan peristiwa-peristiwa transenden dalam kehidupan. Menurut (Nisa, 2009) ciri-ciri narasi spiritual yang mapan meliputi: kapasitas yang fleksibel (adaptasi spontan dan aktif), tingkat kesadaran yang tinggi, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan rasa sakit, kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi rasa sakit, tunduk pada visi yang diilhami. Dan nilai-nilai yang diilhami oleh kualitas hidup, keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, kecenderungan untuk melihat bagaimana hal-hal terhubung (pandangan holistik), kecenderungan untuk bertanya mengapa atau jika untuk jawaban mendasar

Melalui perkawinan di Desa Pakraman Sembiran ini semua masyarakat menyadari bahwa dalam kesakralan upacara perkawinan yang berlangsung sampai mempunyai sebuah keturunan itu terdapat kesadaran spiritualitas yang terkandung didalamnya, semua itu harus dipahami dan diilhami oleh semua masyarakat Sembiran. Prosesi yang tergolong *pingit/sakral* tersebut diberlakukan oleh masyarakat sembiran mempunyai tujuan yang masyarakat awam tidak tahu apa itu dibalik sebuah perkawinan.

## Kesimpulan

Perkawinan di Desa Sembiran bagi calon mempelai wanita yang berasal dari luar Desa Sembiran diupacarai kembali yaitu upacara *kepus pungsed* (kepus pusar), tiga bulanan, dan tujuh bulanan. Upacara pernikahan dalam Hindu dianggap sakral dan suci karena adanya pertanggungjawaban baik secara sosial dan agama. Keunikan bentuk upacara memining perempuan khusus berasal dari luar Desa Sembiran dilestarikan hingga sekarang tentu sarat akan nilai-nilai sosial dan agama, yang memiliki fungsi dan makna. Fungsi Sosio religius perkawinan *nyuang luh ring dura* (memining perempuan di luar) Desa Sembiran adalah fungsi sosial kemasyarakatan, fungsi keharmonisan keluarga adalah ada tiga filosofi penting dalam perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis pada masyarakat Bali yakni *dharmasampatti*, *praja* dan *rati*. Perkawinan dalam kehidupan kemasyarakatan mempunyai makna seseorang bisa secara utuh melaksanakan kewajibannya dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Perkawinan yang berada di Desa Sembiran ini tergolong perkawinan yang estetik, karena status seorang wanita yang diambil oleh pria di Desa Sembiran akan diupacarai sama halnya seperti bayi yang baru lahir. Tujuan dari upacara tersebut tidak lain untuk menetralkan dari segi *sekala* dan *niskala* karena Desa Sembiran termasuk desa yang terbilang tua dan banyak mistis yang terjadi disana. Estetika yang terkandung di Desa Sembiran masih bisa dibilang langka karena belum ada desa lain yang sama dengan tradisi yang dianut oleh Desa Sembiran. Makna sosio religius ada 4 yakni: makna keberlanjutan tradisi adalah sebagai bahan pembelajaran bagi para regenerasi dalam melanjutkan tradisi tersebut, makna *Tattwa* dalam upacara perkawinan di Desa Sembiran mempunyai aspek yang sangat mendalam dalam menghormati leluhur dan kepercayaan terhadap Ida Sang Hyang Widhi, makna religius dari perkawinan tersebut diharapkan dapat melahirkan seorang ahli waris yang nantinya bertanggung jawab untuk melaksanakan *Sraddha Pitra* (upacara terhadap leluhur), dan makna kesadaran spritual melalui perkawinan di Desa Pakraman Sembiran ini semua masyarakat menyadari bahwa dalam kesakralan upacara perkawinan yang berlangsung sampai mempunyai sebuah keturunan itu terdapat kesadaran spiritualitas yang terkandung didalamnya, semua itu harus dipahami dan diilhami oleh semua masyarakat Sembiran. Prosesi yang tergolong *pingit/sakral* tersebut diberlakukan oleh masyarakat Sembiran mempunyai tujuan yang masyarakat awam tidak tahu apa itu dibalik sebuah perkawinan.

## Daftar Pustaka

- Angraeni, D. K. (2020). Peran Wanita dalam Ajaran Agama Hindu. *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama dan Budaya Hindu*, 11(2), 54-69.
- Bangli, I. B. (2005). *Mutira Dalam Budaya Hindu*. Denpasar: Paramita.
- Dai, L. & Wang, L. (2015). Review of family functioning. *Journal of Social Sciences*, 3(12), 134-141.
- Gelgel, I. P., & Hadriani, N. L. G. (2020). *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*. Denpasar: UNHI Press.
- Jacobi, J. (1973). *The Psychology of C.G. Jung*. United States: Yale University Press.
- Maulina, R. D., & Amalia, S. (2019). Keberfungsian keluarga bagi penyusain sosial mahasiswa baru. *Jurnal Psikologi*, 15(1), 57-67.
- Mendala, I. M. D. (2022). Perempuan Dalam Persepektif Teologi Hindu. *Pangkaja: Jurnal Agama Hindu*, 25(1), 64-71.
- Nisa, R. (2009). *Aspek Kecerdasan Spiritual dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Kasus Telaah Surat Luqman Ayat 12-19* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Parisadha Hindu Dharma Pusat. (1982). *Ajaran-ajaran Agama Hindu*. Denpasar: PHDI.

- Pudja, G. (1975). *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu. Didasarkan Manusmrti*. Jakarta: Mayasari.
- Pudja, G. (1984). *Pengantar Agama Hindu II*. Denpasar: Sradha.
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan keluarga: Konsep dan realita di Indonesia*. Bogor: IPB press.
- Rochaniningsih, N. S. (2014). Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja: Fondasi dan Aplikasi. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 2(1), 59–7.
- Roman, N. V., Schenck, C., Ryan, J., Brey, F., Henderson, N., Lukelelo, N., ... & Saville, V. (2016). Relational Aspects of Family Functioning and Family Satisfaction With A Sample Of Families in the Western Cape. *Social Work*, 52(3), 303-312.
- Rudita, I. M. (2015). Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Hindu. *Jurnal Advokasi*, 5(1).
- Sudharta, T. R. & Puniatmaja, I. B. O. (2001). *Upadesa*. Denpasar: Paramitha.
- Subagiasta, I. K., & Gateri, N. W. (2022). Kajian Filosofi Hukum Hindu Dalam Pustaka Manawadharmasastra. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 54-72.
- Suadnyana, I. N. (2022). Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Sosial, Hukum Dan Agama Hindu. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 27-33.
- Sumartini, N. W. E. (2021, March). Kepemimpinan Wanita Dalam Kehidupan Sosial Perspektif Hukum Perkawinan. In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* (No. 1, pp. 68-77).
- Underwood, L. G., & Teresi, J. A. (2002). The Daily Spiritual Experience Scale: Development, Theoretical Description, Reliability, Exploratory Factor Analysis, and Preliminary Construct Validity Using Health-Related Data. *Annals of Behavioral Medicine*, 24(1), 22-33.
- Utomo Laksono. (2017). *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Wiana, I. K. (2001). *Makna Upacara Yadnya Dalam Agama Hindu I*. Denpasar: Paramita.
- Winarno, H. (2012). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wiludjeng, J. H. (2020). *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Yani, P. P. G., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2021). Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 150-155.